



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Masjid Raya No. 38 Sungguminasa - 92111 Telp. (0411) 887188

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN
Nomor : 029/BA-UKL/DPMP/TSP/II/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa telah dilakukan pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL untuk :




Nama Penanggungjawab : H. Hasanuddin Kamal, SH, MH
Nama Perusahaan : PDAM Tirta Jeneberang
Alamat Perusahaan : Jl. Tirta Jeneberang Ni. 17
Luas Lahan : 6 KM
Lokasi Kegiatan : Ke. Pattallassang
Kelurahan/Desa : -
Kecamatan : Pattallassang
Kabupaten : Gowa
Kegiatan UKL/UPL : Pemasangan Pipa Distribusi

Tim Pemeriksa Dokumen Lingkungan Sekretariat Komisi AMDAL/UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, dengan ini menyatakan bahwa Dokumen UKL-UPL dinyatakan "*disetujui*" dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Lingkungan ini untuk dipergunakan sebagai bahan penerbitan Rekomendasi Persetujuan Dokumen UKL-UPL

Tim Pemeriksa Dokumen Lingkungan :

1. Hj. Andi Hernawati, R, SIP, M.Si (Ketua)
2. Khulmi Lutfiah Muhsin, SIP (Sekertaris)
3. Drs. H. Andi Idil Hafid, M.Si (Anggota)
4. Dra. Andi Tenri Abeng, MAP (Anggota)
5. Mukhlis Nawawi, SIP, M.Si (Anggota)
6. Muh. Syafaat Surya Atmaja, AP (Anggota)
7. Fitriana Jinne, SE, MM (Anggota)
8. Azwar, ST, MM (Anggota)
9. Ahmad Ridha, S.Si (Anggota)

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Penilaian atas dokumen UKL-UPL telah dilaksanakan, pemrakarsa wajib melaksanakan rekayasa teknis atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan sehubungan dengan kegiatan **Pemasangan Pipa Distribusi** di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa oleh **PDAM Tirta Jeneberang** yang telah dibahas secara lengkap di dalam dokumen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dengan beberapa informasi penting yang perlu disampaikan dan wajib dipenuhi antara lain sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

- 1) Wajib melakukan pengendalian dengan melaksanakan secara konsisten terhadap dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL);
- 2) Melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta perubahan atas kegiatan usaha yang mungkin terjadi secara periodik kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- 3) Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dalam dokumen UKL-UPL;
- 4) Wajib menyelesaikan semua permasalahan yang timbul akibat kegiatan usaha pada tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasional;
- 5) Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Wajib melengkapi semua perizinan yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Wajib Mentaati Ketentuan Umum Peraturan Sonasi yang dipersyaratkan dalam Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang/Izin Prinsip
- 8) Dalam hal Rekomendasi berikut lampiran dokumen hilang, maka pemrakarsa segera mengurus Surat Kehilangan dari Kepolisian, selanjutnya melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa untuk dilakukan pembatalan rekomendasi;
- 9) Tidak diperkenankan untuk menggunakan air bawah tanah tanpa Izin dari instansi terkait sesuai peraturan yang berlaku;
- 10) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Rekomendasi UKL-UPL akan dicabut sesuai ketentuan yang berlaku.

KETENTUAN TEKNIS

- 1) Wajib melaksanakan pengelolaan dan pengendalian terhadap :
 - limbah padat dengan sistem pewadahan dan pengumpulan sampah dan selanjutnya dikerjasamakan dengan Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa;
 - penurunan kualitas udara dan kebisingan.
 - yang ditimbulkan akibat Pembangunan dan Operasional kegiatan sesuai yang tertuang di dalam Matriks UKL-UPL;
- 2) Wajib melakukan penanganan aspek sosial, kesehatan, keamanan dan keselamatan masyarakat akibat kegiatan usaha;
- 3) Penanganan aspek ekonomi dengan mengutamakan rekrutmen tenaga kerja lokal dalam kegiatan pembangunan serta operasional kegiatan usaha;
- 4) Wajib memilih sistem pondasi yang disesuaikan dengan hasil penyelidikan tanah.

KETENTUAN LAIN

Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku dalam hal :

- 1) Ditemukan adanya ketidak benaran/ketidak sesuaian data yang dilampirkan dalam dokumen;
- 2) Kegiatan/tempat usaha mengalami sengketa atas tanah, bukti kepemilikan, batas dan luas tanah dengan pihak manapun, dan mengalami perubahan kegiatan usaha;
- 3) Kegiatan usaha yang dijalankan menimbulkan keresahan masyarakat di sekitar lokasi usaha;
- 4) Guna Bangunan pada IMB dan/atau kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan rekomendasi.

KEPALA DINAS,


M. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19721026 199303 1 003